



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

---

Jakarta, 18 Desember 2018

Nomor : K 26-30/V 175-2/99  
Perihal : Penerapan Aplikasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  
(DUPAK) Jabatan Fungsional Kepegawaian

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di Tempat

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/8/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, mempunyai tugas pembinaan antara lain mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pembinaan PNS yang menduduki jabatan fungsional kepegawaian, perlu menerapkan penilaian dan penetapan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) secara online yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian digunakan untuk seluruh Pejabat Fungsional Kepegawaian dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian di seluruh Instansi;
  - b. Penyusunan dan pengusulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) serta penilaian dan penetapan Angka Kredit dengan menggunakan aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian dimulai bulan Januari 2019.
  - c. Penggunaan aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian diberikan dalam bentuk hak akses kepada Admin Instansi, Tim Penilai Angka Kredit dan Pejabat Fungsional Kepegawaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Admin Instansi, untuk mengelola aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan unit pengelola kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
    - 2) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian, untuk melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional kepegawaian di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan unit pengelola kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah; dan
    - 3) Pejabat Fungsional Kepegawaian di seluruh Instansi Pusat dan Daerah, untuk menyusun DUPAK dan mengajukan usul penilaian angka kredit.
  - d. Untuk dapat menggunakan aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian diberikan hak akses setelah Instansi terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan permintaan hak akses sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Kepala Badan ini.
  - e. Hak akses pejabat fungsional kepegawaian diberikan oleh Admin Instansi untuk masing-masing instansi.
  - f. Untuk mempermudah penggunaan aplikasi, disediakan buku petunjuk penggunaan aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian yang dapat diunduh pada halaman website BKN dengan alamat <http://www.bkn.go.id/publikasi/buku-petunjuk-aplikasi-e-dupak>.
3. Apabila dalam penerapan aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian ditemui kesulitan, dapat dikonsultasikan kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penjelasan.



4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

h  
KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan, Yth:

1. Sekretaris Jenderal di Kementerian;
2. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Non Struktural;
4. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi; dan
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara  
 Nomor :  
 Perihal :

Contoh :  
 Permohonan Hak Akses

**KOP SURAT**

Nomor : ....., .....

Perihal : Permohonan Hak Akses  
 Aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian

Kepada Yth:

Kepala Badan Kepegawaian Negara

c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian

di

Jakarta

Berkenaan dengan penggunaan aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian, kami mohon diberikan akses untuk Admin Instansi dan Tim Penilai Angka Kredit untuk nama terlampir sebagai berikut:

No	NIP	Nama	Email	Hak Akses
1	..... *)	..... **)	..... ***)	..... ****)
2				
3				

Demikian kami sampaikan surat permohonan *Username* dan *Password* ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Kantor  
 Regional BKN/Kepala BKD \*\*\*\*\*)

(.....)  
 NIP.

Petunjuk Pengisian :

\*) tulis NIP

\*\*) tulis Nama

\*\*\*) tulis alamat email

\*\*\*\*) tulis hak akses yang diusulkan

\*\*\*\*\*) coret yang tidak sesuai